

Kebijakan Stimulus OJK dan *Self-Regulatory Organization* (SRO) Jaga Keberlangsungan Aktivitas Perdagangan di **Pasar Modal**

OJK dan SRO akan terus memantau perkembangan pasar dan secara proaktif meninjau serangkaian kebijakan yang berlaku untuk menjaga Pasar Modal Indonesia agar tetap beroperasi di tengah ketidakpastian pasar akibat COVID-19. Kebijakan OJK dan SRO kepada pemangku kepentingan di pasar modal antara lain:



Sumber: Siaran Pers Bersama SP 21/DHMS/OJK/III/2020
dan PR No: 033/BEI.SPR/03-2020

- 1 Pembelian kembali (*buyback*) saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan jumlah maksimum saham hasil pembelian kembali (*treasury stock*) ditingkatkan dari 10% menjadi 20% dari modal disetor.
- 2 Perpanjangan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019, Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik, termasuk Perusahaan Tercatat, yaitu selama dua bulan dari batas waktu penyampaian.
- 3 Perpanjangan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Interim I Tahun 2020 bagi Perusahaan Tercatat selama dua bulan dari batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BEI. Sehubungan dengan perpanjangan batas waktu tersebut, maka Bursa akan menyesuaikan pengenaan notasi khusus “L” pada kode Perusahaan Tercatat.



- 4 Perpanjangan batas waktu penyelenggaraan RUPS Tahunan oleh Emiten dan Perusahaan Publik selama dua bulan.
- 5 Penyelenggaraan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas *Electronic Proxy* pada sistem E-RUPS.
- 6 Perubahan batasan *Auto Rejection* Pada Peraturan Perdagangan di Bursa Efek.
- 7 Pelarangan Transaksi *Short Selling* bagi semua Anggota Bursa mulai tanggal 2 Maret 2020 s.d. batas waktu yang ditetapkan OJK.
- 8 Pelaksanaan *trading halt* selama 30 menit dalam hal IHSG mengalami penurunan mencapai 5%.
- 9 Penyesuaian nilai *haircut* dan perhitungan risiko (*risk charge*) untuk stimulasi pasar.

